

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa dengan meningkatnya pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Kota Banjar dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu mengundangkan Peraturan Daerah baru untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);  
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**  
**DAN**  
**WALIKOTA BANJAR**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG**  
n **RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
7. Surat izin adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi.
10. Lembaga adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional.
11. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga.
12. Jasa Konstruksi adalah jasa yang memberikan pelayanan keterampilan dan/atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi atas setiap pemberian izin.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin usaha Jasa Konstruksi.

## **BAB III**

### **PENERBITAN SURAT IZIN**

#### Pasal 3

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Proses administrasi penyiapan surat izin dilakukan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjar.

## **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN**

#### **USAHA JASA KONSTRUKSI**

##### **Pasal 4**

- (1) Surat izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan dalam perda ini.
- (2) Daftar ulang perpanjangan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah habis masa berlaku surat izin.

##### **Pasal 5**

Surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

## **BAB V**

### **KUALIFIKASI DAN PEMBIDANGAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Seluruh pengkualifikasian Usaha Jasa Konstruksi maupun pembidangan usaha dalam perda ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha terdiri dari kecil, menengah, dan besar dalam kemampuannya melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan kriteria penggunaan teknologi.
- (3) Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam grade :
- a. Grade 1 : orang perseorangan kualifikasi usaha kecil
  - b. Grade 2, 3, dan 4 : Kualifikasi usaha kecil
  - c. Grade 5 : Kualifikasi usaha Menengah
  - d. Grade 6 : Kualifikasi usaha Besar

- e. Grade 7 : Kualifikasi usaha Besar termasuk badan usaha asing yang membuka kantor perwakilan

## **BAB VI**

### **CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA**

#### **Pasal 7**

Prosedur pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Badan Usaha dan/atau Usaha orang perseorangan mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Walikota dengan mengisi dan melengkapi berkas permohonan dan persyaratan lain yang ditentukan.
- 2) Kelengkapan permohonan harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
  - b. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
  - c. Usaha orang perseorangan pada angka 1 pasal ini tidak dipersyaratkan melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
- 3) Berkas Permohonan diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- 4) Tim Pembina Jasa Konstruksi dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha untuk memeriksa kebenaran data yang dibuat pemohon.
- 5) Seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.
- 6) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pembina Jasa Konstruksi merekomendasikan penerbitan Surat Izin Usaha bagi Badan Usaha yang telah lulus pemeriksaan.
- 7) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- 8) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan penggandaan terhadap Surat Izin sebanyak 4 (empat) eksemplar, masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk:
  - a. Dewan LPJK Nasional.
  - b. Dewan LPJK Provinsi Jawa Barat.
  - c. Asosiasi Tingkat Kota.

d. Arsip.

#### Pasal 8

- (1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki keanggotaan Asosiasi yang masih berlaku.
  - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Lembaga dan/atau Asosiasi yang telah diakreditasi.
  - c. Memiliki penanggung jawab teknik/tenaga teknik tetap yang telah memiliki Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT) yang dikeluarkan oleh Lembaga.
  - d. Memiliki NPWP.
  - e. Telah membayar biaya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Usaha orang perseorangan yang mengajukan permohonan Izin Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki NPWP.
  - b. Telah membayar biaya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

### **BAB VII**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Izin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan berdasarkan kualifikasi (grade) Usaha Jasa Konstruksi sebagai berikut :

- a. Untuk Perusahaan Jasa Konstruksi grade 1 ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 per sub bidang.
- b. Untuk Perusahaan Jasa Konstruksi grade 2 ditetapkan sebesar Rp. 400.000,00 per sub bidang.
- c. Untuk Perusahaan Jasa Konstruksi grade 3 ditetapkan sebesar Rp. 550.000,00 per sub bidang.
- d. Untuk Perusahaan Jasa Konstruksi grade 4 ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 per sub bidang.
- e. Untuk Perusahaan Jasa Konstruksi grade 5 ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 per sub bidang.
- f. Untuk Perusahaan Jasa Konstruksi grade 6 ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 per sub bidang.
- g. Untuk Perusahaan Jasa Konstruksi grade 7 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 per sub bidang.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara sekaligus.
- (3) Pelunasan pembayaran retribusi izin usaha jasa konstruksi harus sudah dilakukan sebelum Surat Izin diterbitkan.
- (4) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

1. Peringatan tertulis atau;
2. Pembekuan izin usaha atau;
3. Pencabutan izin usaha.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

### Pasal 13

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 18 Juni 2007  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 25 Juni 2007  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI C

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Jasa Konstruksi adalah jasa yang memberikan pelayanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan. Bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, perlu diadakan pembinaan terhadap Jasa Konstruksi, sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Bahwa sebagai tindak lanjut dan antisipasi terhadap keperluan Pengadaan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

1. Grade 1 adalah orang perseorangan kualifikasi usaha kecil
2. Grade 2 adalah kualifikasi usaha kecil (K3)
3. Grade 3 adalah kualifikasi usaha kecil (K2)
4. Grade 4 adalah kualifikasi usaha kecil (K1)
5. Grade 5 adalah kualifikasi usaha menengah(M)
6. Grade 6 adalah kualifikasi usaha besar (B)
7. Grade 7 adalah kualifikasi usaha besar termasuk badan usaha asing yang membuka kantor perwakilan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 03**

